

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 806/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 2 Juli 2018 s/d 31 Agustus 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	ARIYANTI SARWONO, S.Si, M.Sc. Ph.D			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0311028404			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Pekalongan, 11 Februari 1984			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Kimia, Universitas Indonesia, 2 September 2006 S-2, Chemical Engineering, Universiti Teknologi Petronas, 16 Agustus 2009 S-3, Chemical Engineering, Universiti Teknologi Petronas, 25 Oktober 2015			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 2 Juli 2018			
10.	Fakultas / Program Studi	Fakultas Perencanaan Infrastruktur / Teknik Lingkungan S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	2 Tahun 1 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Pertamina			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	200.00	200.00
	2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	13.38	13.38
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	23.40	23.40
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	237.78	237.78
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	238.78	238.78
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. KIMIA DASAR I , 2. KIMIA LINGKUNGAN , 3. PENGANTAR TEKNOLOGI DAN BISNIS ENERGI .				

Yth. Sdr. Ariyanti Sarwono, S.Si, M.Sc., Ph.D
Universitas Pertamina
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Pertamina;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Pertamina;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.